

MELACAK BIAS GENDER DALAM PENAFSIRAN KEMENTERIAN AGAMA RI PADA AL-QUR'AN SURAH AN-NISA DAN AL-BAQARAH

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah*, Abdul Hamid, Asa Ade Muliana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: 27najiya@n3@gmail.com

Abstract. *Gender bias is an injustice in the division of positions and roles between men and women. Factors that cause bias are the values and norms of society which tend to limit women's space for movement. These understandings of gender bias often get support from patriarchal readings of the Qur'an. Therefore, this research specifically presents a gender-biased form of interpretation of Qur'anic verses in the Interpretation of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. These verses are QS. an-Nisa: 34 and QS. al-Baqarah: 282. There are two formulations of the problem that are discussed in this study, namely first, what is the nature of the concept of gender bias; and second, the form of gender bias in the interpretation of the book of commentary "Al-Qur'an and its Interpretations" written by the Commentary Team of the Indonesian Ministry of Religion. Analysis of the study is carried out with several steps of activities simultaneously, namely condensation and presentation of data, as well as verification (conclusion). In addition, explanatory analysis is needed to find out and at the same time clarify in depth the content/meaning contained in the QS. an-Nisa: 34 and QS. al-Baqarah: 282. The result is that a biased understanding often gets support from a patriarchal reading of the Koran. In his interpretation of QS. al-Nisa': 34 and QS. al-Baqarah: 282, there is an interpretation of these verses where there is a hierarchical (position) which seems to indicate the wife's position is under (control) of the husband and reflects an attitude of subordination.*

Keywords: *gender bias; interpretation of the ministry of religion of the republic of Indonesia; surah An-Nisa; surah Al-Baqarah*

Abstrak. Bias gender merupakan suatu ketidakadilan dalam pembagian posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Faktor penyebab adanya bias adalah nilai dan norma masyarakat yang cenderung membatasi ruang gerak perempuan. Pemahaman-pemahaman bias gender ini seringkali mendapat dukungan dari pembacaan al-Qur'an secara patriarkis. Karenanya, penelitian ini secara khusus menyajikan bentuk penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang bias gender dalam Tafsir Kementerian Agama RI. Ayat-ayat tersebut yaitu QS. an-Nisa: 34 dan QS. al-Baqarah: 282. Ada dua rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana hakikat konsep bias gender; dan kedua, bentuk bias gender dalam penafsiran kitab tafsir "Al-Qur'an dan Tafsirnya" yang ditulis oleh Tim Mufasir Kementerian Agama RI. Analisis kajian dilakukan dengan beberapa langkah kegiatan secara bersamaan, yakni kondensasi dan penyajian data, serta verifikasi (kesimpulan). Selain itu, analisis eksplanatoris dibutuhkan untuk mengetahui sekaligus memperjelas secara mendalam kandungan/makna yang terkandung dalam QS. an-Nisa: 34 dan QS. al-Baqarah: 282. Hasilnya, bahwa pemahaman yang bias seringkali mendapat dukungan dari pembacaan al-Qur'an secara patriarkis. Dalam penafsirannya pada QS. al-Nisa': 34 dan QS. al-Baqarah: 282, terdapat sebuah tafsir atas ayat-ayat tersebut terdapat sebuah hierarkis (kedudukan) yang seakan menunjukkan posisi istri berada di bawah (kendali) suami dan mencerminkan adanya sikap subordinasi.

Kata Kunci: bias gender; tafsir kementerian agama republik Indonesia; An-Nisa; Al-Baqarah

*Corresponding author

Pendahuluan

Bias gender adalah suatu kondisi berpihaknya terhadap laki-laki ataupun perempuan yang dapat memicu timbulnya kerugian sehingga mengalami ketidakadilan. Maksud dari ketidakadilan disini adalah apabila terdapat salah satu gender yang lebih baik dari segi keadaan, posisi, maupun kedudukannya. Bias gender tersebut seringkali terjadi pada kaum perempuan. Hal yang menjadi faktor munculnya bias gender disebabkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang cenderung membatasi ruang gerak bagi perempuan. Sehingga, dalam hal kepemimpinan atau mengambil keputusan, perempuan jarang diikutsertakan dalam hal-hal yang demikian (Susanti, 2019, hal. 42–43).

Kajian atau penelitian-penelitian terkait tema bias gender maupun penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang telah ada setidaknya terbagi menjadi dua kategori yakni pertama, perihal gender serta ragam perspektif terhadapnya; dan kedua, perihal penafsiran ayat-ayat gender dengan ragam tafsir yang ada. Pada kategori pertama, terdapat penelitian yang berfokus pada perspektif tokoh perempuan yakni Fatimah Mernissi terhadap isu gender dalam kaitannya dengan pendidikan Islam (Yumnah, 2021). Penelitian terhadap pemahaman bias gender dalam sebuah naskah karangan KH. Ma'mur Nawawi menggunakan perspektif teori feminisme juga termasuk dalam kategori ini (Khoirunisa et al., 2022). Sementara beberapa kajian lainnya hanya berfokus pada gambaran umum terhadap perilaku (Afandi, 2019) maupun kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an (Djamiluddin, 2015; Susanti, 2019) dan tafsir-tafsir yang ada di Indonesia (Saifunnuha, 2021).

Adapun penelitian-penelitian yang tergolong dalam kategori kedua di antaranya ada yang fokus pada studi kasus atas penafsiran kata *an-Nas* dan *an-Nisa* dalam Qs. Ali Imran: 14 untuk melihat apakah al-Qur'an condong kepada bias gender ataukah pro-lesbian (HS et al., 2023). Ada pula penelitian terhadap perspektif Amina Wadud Muhsin dalam menafsirkan ayat-ayat gender dari sudut pandangnya sebagai seorang perempuan untuk memperoleh makna dan kandungan yang sesuai dengan konteks kemodernan (Bahri & Fiqria, 2022). Sementara penelitian-penelitian lainnya condong kepada isu-isu gender dalam perspektif tafsir baik untuk menggali lebih dalam persoalan gender (Umar & Arsyad, 2022) maupun memberikan tawaran baru menuju tafsir yang ramah perempuan sebagai bentuk penolakan tafsir yang bias gender (Nurrochman, 2014). Kajian atas penafsiran para mufasir Nusantara atas makna *zauj* guna melihat sejauh mana posisi bias gender dalam penafsirannya juga termasuk dalam kategori kedua ini (Nafisah, 2022).

Bias Gender juga bisa terlihat dalam bentuk penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an tentang gender. Bentuk penafsiran semacam ini dapat disebabkan oleh banyaknya faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu penyebab adanya penafsiran yang bias terhadap ayat-ayat gender adalah para mufasir umumnya berasal dari kaum laki-laki (Subhan, 2012, hal. 2), sementara mufasir perempuan jarang sekali terlihat dalam kitab-kitab tafsir al-Qur'an. Sebagai contoh adalah pada kitab tafsir Kementerian Agama RI (Kementrian Agama RI, 2010), yang mana semua anggota tim mufasir adalah laki-laki. Meski begitu, tidak menutup kenyataan pula adanya penafsiran-penafsiran ramah gender yang mulai banyak terlihat di permukaan, seperti kitab Tafsir al-Mishbāh karya Quraish Shihab (Saifunnuha, 2021, hal. 153–154).

Oleh karena itu, tulisan ini akan melengkapi ruang penelitian dengan melacak bias gender dalam penafsiran Kementerian Agama RI atas Qs. An-Nisa': 34 dan Al-Baqarah: 282. Secara

khusus, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya yaitu: *pertama*, bagaimana hakikat konsep bias gender; dan *kedua*, bagaimana bentuk penafsiran atas Qs. An-Nisa: 34 dan Qs. Al-Baqarah: 282 yang bias gender dalam kitab tafsir “Al-Qur`an dan Tafsirnya” oleh Tim Mufasir Kementerian Agama RI. Kedua rumusan masalah ini akan menjadi pengantar menuju hasil penelitian serta analisis terhadap corak/konsep penafsiran dalam kitab tafsir Kementerian Agama RI atas ayat-ayat tersebut.

Metode

Pada penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis data pustaka (literer). Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada penafsiran Tim Mufasir dalam kitab tafsir Kementerian Agama RI berjudul “Al-Qur`an dan Tafsirnya” (dalam hal ini kitab tafsir yang digunakan berbentuk *softfile*) sebagai data primernya. Sementara data sekunder yang digunakan adalah beberapa literatur, baik berupa buku, jurnal, skripsi/tesis dan situs-situs resmi yang berkaitan dengan tema penelitian sama. Dalam meneliti dan menganalisis tema bias gender ini, diperlukan beberapa langkah kegiatan secara bersamaan, di antaranya yakni kondensasi dan penyajian data, serta verifikasi/kesimpulan (Miles et al., 2014, hal. 31–33). Selain itu, analisis eksplanatoris (Syamsuddin, 2019, hal. 140) dibutuhkan untuk mengetahui sekaligus memperjelas secara mendalam kandungan/makna yang terkandung dalam QS. an-Nisa: 34 dan QS. al-Baqarah: 282.

Hasil dan Pembahasan

Diskriminasi (Bias) Gender dan Ruang Lingkupnya

Polemik gender sering sekali dijumpai, ditemukan, hingga didengar baik yang terjadi secara langsung maupun berada dalam jejaring sosial. Perempuan dan laki-laki merupakan dua insan yang diciptakan bukan untuk saling bertolak belakang melainkan saling melengkapi. Pada kenyataannya, masyarakat masih tabu akan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan sebagai manusia. Mereka hanya mementingkan kewajiban yang berdasarkan adat atau tradisi turun temurun seperti kegiatan sehari-hari mencuci piring, memasak dan lain sebagainya. Ini permisalan paling biasa terjadi sehari-hari. Hal lain yang memicu perdebatan lainnya adalah seperti kesetaraan gender dalam masyarakat yang menjunjung tinggi stigma masyarakat tersebut (Anwar, 2017, hal. 50).

Dalam buku “Gender & Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama”, Inayah Rohmaniyah mengatakan bahwa awalnya istilah gender selalu disamakan dengan istilah jenis kelamin. Akan tetapi, konsep dari kedua hal tersebut secara mendasar harus dibedakan. Jenis kelamin atau seks adalah suatu pensifatan maupun pembagian jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Misalnya adalah laki-laki, merupakan jenis manusia yang memiliki penis dan sperma. Adapun perempuan, merupakan jenis manusia yang memiliki vagina dan alat reproduksi. Kedua alat tersebut secara kodrat melekat pada diri mereka masing-masing sesuai dengan jenis kelaminnya dan selamanya tidak dapat ditukar. Berbeda dengan jenis kelamin, gender adalah suatu pensifatan maupun pembagian yang dibentuk lewat hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial-kultural. Secara sosial, gender ditentukan lewat pandangan dan praktek tentang

bagaimana menjadi “laki-laki” atau “perempuan”. Adapun secara kultural, gender ditentukan oleh norma, aturan, adat istiadat, dan praktik yang berbeda-beda (Rohmaniyah, 2017, hal. 10).

Dalam ruang lingkup ilmu-ilmu sosial, hubungan gender merupakan kumpulan aturan, tradisi dan hubungan timbal balik sosial dalam masyarakat dan kebudayaan yang menentukan maskulinitas dan feminitas seseorang. Dalam artian lain, gender dapat diartikan sebagai penentu batas-batas maskulin (bersifat kekelakian) dan batas-batas feminim (bersifat keperempuanan) yang dibentuk secara sosial-kultural. Dengan demikian, identitas gender bisa berubah dan berbeda di waktu dan ruang yang berbeda pula (Rohmaniyah, 2017, hal. 16–17).

Berangkat dari hal inilah, identitas gender kemudian ditentukan oleh berbagai hak dan tanggung jawab serta perilaku yang dianggap sesuai bagi perempuan maupun laki-laki. Penentuan-penentuan ini yang seringkali menyebabkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dinilai berbeda dan menimbulkan berbagai macam diskriminasi gender (Rohmaniyah, 2017, hal. 10–11). Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama, persoalan ketidakadilan gender selalu muncul dengan bentuk yang bermacam-macam tergantung struktur ekonomi dan organisasi sosial serta budaya suatu masyarakat/kelompok tertentu.

Inayah Rohmaniyah menyebutkan bahwa ada berbagai macam bentuk ketidakadilan gender, di antaranya yakni: (1) Subordinasi, misal: anggapan bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua dan oleh karena itu bergantung pada laki-laki. (2) Marginalisasi, misal: perempuan tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. (3) Stereotip, misal: perempuan adalah makhluk yang lemah dan laki-laki adalah makhluk yang kuat; perempuan itu tidak rasional dan penuh emosi. (4) Beban Ganda, ketika perempuan bekerja di luar rumah, ia juga tetap dibebani dengan kegiatan mengurus rumah tangga. Sementara laki-laki hanya dibebani dengan pekerjaan di luar rumah. Kemudian, ketika laki-laki tidak memiliki kesempatan pekerjaan di luar rumah, maka perempuan menerima semua beban itu. (5) Kekerasan terhadap Perempuan. Ini merupakan akibat dari asumsi yang menjadikan pihak laki-laki lebih berkuasa dan memiliki otoritas lebih atas perempuan (Rohmaniyah, 2017, hal. 23–27).

Etin Anwar dalam bukunya “Jati-Diri Perempuan Dalam Islam” turut berpendapat bahwa adanya logika berpikir yang bias gender adalah karena dibentuk dan didefinisikan berdasar politik perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan alami di antara keduanya ini melanggengkan persepsi publik yang menjadi penyebab munculnya perbedaan tanggung jawab legal, sosial serta moral tidak hanya dalam ranah pribadi namun juga publik (Anwar, 2017, hal. 48). Semakin lama, logika berpikir seperti ini mengakar dalam pikiran, dimana nantinya sangat memengaruhi dalam memproduksi dan mereproduksi penafsiran yang berkaitan dengan perempuan dalam ayat-ayat Al-Qur`an. Selain itu, logika ini juga sangat berkaitan dengan sikap misoginis terhadap perempuan yang seringkali dipandang sebagai “sang liyan” (Anwar, 2017, hal. 50)

Konsep Gender dalam Perspektif Al-Qur`an

Di dalam al-Qur`an, Islam sebenarnya tidak membedakan antara laki-laki dan juga perempuan, karena didalam al-Quran telah dijelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu adalah sama dan yang membedakan antara keduanya adalah hanya keimanan dari

masing-masing manusia (Hadi, 2016), sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ (الحجرات/٤٩: ١٣)

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”

Dalam buku “Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman”, Nur Rofiah mengatakan bahwa terdapat isyarat dalam ayat Qur'an di atas. Isyarat yang dimaksud adalah bahwa masyarakat zaman dahulu melihat jati diri perempuan berdasarkan pada jenis kelamin, bangsa dan suku. Allah swt. jelas mengingatkan dalam ayat tersebut bahwa perbedaan ketiga hal tadi tidak lain adalah untuk saling mengenal satu dengan lainnya serta hanya ketakwaan yang menentukan nilai jati diri seseorang (Rofiah, 2021, hal. 36).

Bias gender telah ada sejak sebelum Islam hadir di tengah masyarakat zaman dahulu. Pada saat itu masih terbilang sangat sulit untuk mendapatkan hak dan status kedudukan bagi kaum perempuan. Mereka hanya terdoktrin untuk berdandan, memasak, melahirkan keturunan, dipingit di dalam rumah dan tidak diperbolehkan untuk keluar (Al-Khauy, 1988, hal. 18). Begitu banyak yang menganggap bahwa kaum perempuan hanyalah sebagai pembantu atau pemuas hawa nafsu belaka. Bahkan, perempuan pada saat itu tidak layak untuk disebut sebagai manusia (Musthafa, 1990, hal. 59), dijadikan sebagai hadiah, jaminan hutang maupun sebagai warisan seperti halnya harta benda (Rofiah, 2021, hal. 31).

Adapun bias gender merupakan suatu ketidakadilan dalam pembagian posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan sifat femininnya dianggap layak jika berperan di sektor domestik, sedangkan laki-laki yang maskulin sudah selayaknya berperan di sektor publik (Yusuf, 2015, hal. 69). Pemahaman yang seperti ini mendapat dukungan dari pembacaan al-Qur'an secara patriarkis. Mengenai hal tersebut, Asma Barlas berpendapat bahwa al-Qur'an bersifat setara dan tidak mendukung adanya diskriminasi maupun ketidakadilan terhadap perempuan (Anwar, 2017, hal. 55). Adapun nilai-nilai yang dimaksud dapat digolongkan sebagai berikut:

Sama segi Kemanusiaan

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ ٥٨ (النحل/١٦: ٥٨)

“(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu)”.

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩
(النحل/١٦: ٥٩)

“Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup- hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu! (Kementrian Agama RI, 2019)”.

Dalam sejarah Islam, masyarakat pada zaman jahiliyah yang mendapatkan seorang anak perempuan merupakan kehinaan bagi orang arab. Mereka mengubur hidup-hidup anak mereka. Semua tidak lain adalah ketakutan akan kehancuranyang akan mereka hadapi, seperti takut akan miskin dan nama baik menjadi tercemar apabila memiliki anak perempuan. Ayat ini menegaskan bahwa hal tersebut sangatlah buruk sekaligus menyalahkan perbuatan mereka. Islam datang dengan membawa kedamaian, sehingga dalam hal ini laki-laki dan perempuan sama derajatnya di sisi Allah swt., tidak memandang rupa ataupun harta melainkan amal mereka. Mereka adalah sama dan tidak ada hak bagi setiap manusia untuk mendeskriminasinya serta tidak ada pula perbedaan pelayanan yang diberikan (Dewi, 2018, hal. 6).

Sama segi *Taklif*

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥ (الاحزاب/٣٣: ٣٥)

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar (Kementrian Agama RI, 2019)”.

Sama segi *Ganjaran*

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٣٢ (النساء/٤: ٣٢)

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki- laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu (Kementrian Agama RI, 2019).”

Nilai-nilai dari ayat-ayat Al-Qur`an di atas memberikan landasan bagi setiap manusia untuk memperlakukan manusia lainnya secara setara, bersikap adil sehingga dapat menekan keinginan atau perilaku diskriminasi terhadap orang lain baik karena perbedaan jenis kelamin, ras, suku maupun agama. Dengan tidak adanya diskriminasi, menumbuhkan sikap saling melengkapi dan membangun pilar lembaga sosial, maka diharapkan manusia dapat bertanggung jawab atas tugas masing-masing untuk memenuhi setiap hak kemanusiaan secara proporsional. Tidak hanya itu, diharapkan pula setiap manusia dapat memenuhi hak-hak dan tanggung jawab

atas manusia lain baik dalam lingkup pribadi, keluarga serta sosial kemasyarakatan (Anwar, 2017, hal. 57).

Namun, meski Asma Barlas berpendapat bahwa al-Qur'an bersifat setara, dia juga mengatakan bahwa terdapat potensi mengenai pembacaan atas al-Qur'an secara patriarkis (Barlas, 2019, hal. 3). Pembacaan tersebut salah satunya dapat dilihat dari penafsiran dalam kitab tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya yang ditulis oleh Tim Mufasir Kementerian Agama RI.

Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Tafsir Kementerian Agama RI

Sebelum Kementerian Agama RI menyusun kitab tafsir ini, terlebih dahulu Kementerian Agama menyempurnakan terjemahan al-Qur'an selama lima tahun (1998-2002) dan dilakukan percetakan perdana pada tahun 2004. Setelah itu, tim dari Kementerian Agama melanjutkan kegiatan lain yang berhubungan dengan al-Qur'an dengan membuat penyempurnaan Tafsir al-Qur'an dalam berbahasa Indonesia supaya dimengerti oleh kaum awam (Kementerian Agama RI, 2010, hal. xxii).

Pada tahun 1972, Kementerian Agama telah membentuk tim penyusun yang disebut dengan dewan penyelenggara penafsir al-Qur'an sebanyak 15 orang. Kehadiran Tafsir al-Qur'an Kementerian Agama RI pada awalnya tidak secara lengkap 30 juz, tetapi menerbitkannya dengan cara bertahap. Pada tahun 1975 diterbitkannya jilid pertama yang memuat juz 1 hingga juz 3, kemudian disusul dengan terbitan jilid-jilid berikutnya dengan judul "Muqadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya" (Kementerian Agama RI, 2012, hal. xxi) hingga kitab tersebut disempurnakan menjadi kitab tafsir "Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)" oleh Tim Mufassir (Tim Mufassir, 2011a). Kitab yang telah disempurnakan inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Pada pembahasan kali ini, contoh ayat-ayat yang akan ditafsirkan menggunakan tafsir Kemenag RI adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan bias gender. Adapun penafsiran dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

QS. an-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/ ٤ : ٣٤)

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Mahabesar (Kementerian Agama RI, 2019)".

Dalam Tafsir Kemenag RI, terdapat penjelasan bahwa seorang istri memerlukan izin sang suami untuk bisa keluar dari rumahnya. Jika sang istri melanggar hal tersebut, maka ia akan dianggap telah meninggalkan kewajibannya. Perhatikan kutipan berikut:

“...sedang yang selalu membangkang, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting, dinamakan istri yang *nusyuz* (yang tidak taat).” (Tim Mufassir, 2011b, hal. 163)

Dari kutipan tersebut, penggunaan kalimat “untuk hal-hal yang tidak penting” di sini tidak menunjukkan secara jelas dari sudut pandang suami atau keduanya (yaitu sudut pandang suami dan istri). Hal ini karena bisa jadi bahwa sesuatu yang menurut suami tidak penting adalah penting bagi istri. Di sini juga terlihat bahwa terdapat sebuah hierarkis (kedudukan) dan subordinasi yang seakan menunjukkan posisi istri berada di bawah (kendali) suami. Hal ini kemudian menjadi mungkin menyebabkan timbulnya bias gender.

QS. al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة/٢: ٢٨٢)

“....Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya...(Kementrian Agama RI, 2019)”.

Dalam Tafsir Kemenag RI, terdapat penjelasan bahwa penafsiran ini mengandung pandangan yang berat sebelah mengenai persoalan akal dan perasaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Pandangan itu dapat terlihat dalam pengutipan yang diambil dari pendapat Syekh Ali Ahmad al-Jurjani yang menunjukkan kesepahaman antara mufassir dengan pendapat yang dikutipnya. Perhatikan kutipan sebagaimana berikut:

“Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jurjani: laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, sedang perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya. Karena itu perempuan lebih lemah iradahnya, kurang banyak menggunakan pikirannya dalam masalah pelik, lebih-lebih apabila dia dalam keadaan benci dan marah, dia akan gembira atau sedih karena suatu hal yang kecil. Lain halnya dengan laki-laki, dia sanggup tabah dan sabar menanggung kesukaran, dia tidak menetapkan suatu urusan, kecuali setelah memikirkannya dengan matang.” (Tim Mufassir, 2011a, hal. 435–436)

Pandangan ini dapat mencerminkan sikap subordinasi yang menganggap bahwa laki-laki yang lebih sabar dan tabah memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan yang kurang memiliki sifat sabar dan tabah. Tidak hanya itu, dalam pandangan ini juga memberikan kesan bahwa perempuan kurang menggunakan akalinya dalam persoalan-persoalan yang sangat rumit. Pandangan ini menjadi tidak relevan ketika dihadapkan dengan contoh-contoh yang menunjukkan banyak perempuan berpendidikan menduduki jabatan-jabatan penting, seperti posisi menteri negara yang tentunya menangani urusan-urusan pelik berkaitan dengan kenegaraan.

Sebagai contoh, pada masa sepeninggalan Nabi Muhammad saw, Siti Fatimah menjadi Kepala Partai Oposisi untuk menentang penobatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama saat itu. Hal yang serupa juga terjadi pada masa khalifah 'Umar bin Khattab, dimana hadir seorang perempuan untuk menentang undang-undang yang dikeluarkan Khalifah Umar dengan menunjukkan alasan konkrit bersumber dari ayat Al-Qur'an, sehingga Khalifah Umar pada akhirnya menghargai pendapat tersebut dan mencabut undang-undangnya di muka umum (Khalil, 1989, hal. 135–136). Tidak sampai di situ, ada pula perempuan-perempuan Muslim yang memiliki tugas dan jabatan kepemimpinan pada masa kini, di antaranya adalah Perdana Menteri Turki Tansu Ciller (periode 1993-1995), Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto (periode 1988-1990), Perdana Menteri Bangladesh Khaleda Zia (periode 1991-1996) dan Syaikh Hasina Wajed (periode 1996-2001 dan periode 2009-sekarang), dan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri (periode 2001-2004) (Anwar, 2017, hal. 68).


Dalam ketenagakerjaan pun perempuan dan laki-laki mendapatkan perlindungan yang sama, seperti perundingan bersama, keselamatan, perlindungan, jaminan sosial, semuanya berlaku untuk kedua belah pihak. Bahkan, perempuan mendapatkan perlindungan khusus dalam hal ini. Ibu rumah tangga pun sama, mereka diperbolehkan untuk bekerja sebagai hak mereka untuk hidup layak memenuhi kebutuhan. Bekerja di publik, mendapatkan pendidikan tinggi, memenuhi kebutuhan ekonomi, mengembangkan bakat ataupun mencari ketenangan adalah diperbolehkan demi meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (Azzuhdi, 2018, hal. 63).

Analisis terhadap Penafsiran Tim Mufasir atas Qs. An-Nisa: 34 Dan Qs. Al-Baqarah: 282

Dari ulasan singkat di atas dapat kita pahami bahwa tafsir Kemenag RI merupakan tafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang di susun oleh tim yang terdiri dari ahli tafsir ulama-ulama nusantara. Pada QS. an-Nisa'/4: 34, penafsiran terhadap ayat tersebut secara garis besar nampak mencerminkan adanya bentuk hierarkis dan subordinasi terhadap gender (Tim Mufassir, 2011b, hal. 161–163). Jika dilihat kembali kutipan penafsiran Tim Mufasir, penggunaan kalimat “untuk hal-hal yang tidak penting” akan lebih jelas jika yang dimaksud dengan sesuatu yang dianggap tidak penting tersebut berasal dari sudut pandang keduanya, sehingga tidak adanya keberpihakan pada sang suami sebagaimana penafsiran tersebut.

Bentuk hierarkis dan subordinasi lainnya juga terlihat dalam penafsiran atas QS. al-Baqarah/2: 282. Penafsiran tersebut menunjukkan adanya sikap subordinasi yang menunjukkan perbedaan pandangan terhadap kemampuan yang dimiliki laki-laki dan perempuan dalam bersikap sabar dan tabah (Tim Mufassir, 2011a, hal. 435–436). Padahal jika dilihat kembali pada masa sekarang, masih marak terjadinya tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri karena menghadapi berbagai persoalan yang ada dalam rumah tangga, salah satu contohnya

adalah masalah perekonomian. Menurut laporan Statistik Indonesia, terhitung ada 516.344 kasus perceraian di Indonesia tahun 2022. Selanjutnya, terhitung 448.126 kasus perceraian berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya adalah karena faktor ekonomi dan menduduki peringkat kedua dengan total sebanyak 110.939 kasus (24,75%) (Annur, 2023).



Gambar 1. Laporan Statistik Indonesia tentang penyebab perceraian

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki memiliki sifat tabah dan sabar dalam menanggung kesulitan. Selain itu, perempuan mampu untuk menggunakan akalinya dalam persoalan-persoalan yang sangat rumit, dimana salah satunya berkaitan dengan urusan kenegaraan.

Dari penafsiran ayat-ayat tersebut, bentuk penafsiran yang bias sebagaimana di atas memungkinkan terjadi karena beberapa faktor, salah satu yang utama adalah bahwa tim yang berkontribusi dalam kitab tafsir Kemenag RI, baik tim penulis/penyusun kitab maupun tim penyempurnaan yang terdiri dari tim Kementerian Agama RI dan tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, semua beranggotakan laki-laki. Hal ini kemudian menimbulkan perspektif bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut sebenarnya memungkinkan tidak adanya bentuk bias gender, jika tim yang berkontribusi dalam menyusun kitab tafsir tersebut tidak hanya dari kalangan laki-laki, tetapi juga perempuan. Padahal, tafsir al-Qur'an sendiri adalah suatu bentuk yang di dalamnya terdapat banyak unsur dari berbagai kepentingan dalam diri para mufasir (Purwanto, 2019, hal. 33). Jika penafsiran dilakukan oleh keduanya, maka akan memunculkan penafsiran yang berbeda, sebab sudut pandang pemikiran dari mufasir laki-laki maupun perempuan akan tertuang di dalamnya. Apalagi, pemikiran keduanya juga didukung oleh faktor pendidikan maupun sosio-historis masing-masing mufasir. Sehingga, penafsiran yang dihasilkan nantinya dapat seimbang dan tidak berat sebelah, khususnya terhadap kedua ayat tersebut.

Sebagai contoh, penafsiran ramah gender yang didukung oleh faktor-faktor tersebut adalah kitab Tafsir al-Mishbāh milik M. Quraish Shihab. Bentuk penafsiran yang ramah gender bisa dilihat dalam tafsirnya atas QS. an-Nisa'/4: 34 dengan turut menghadirkan perspektif perempuan di dalamnya, sehingga tafsir yang dihasilkan tidak terkesan memihak pada satu sisi saja, tetapi keduanya (Shihab, 2021a, hal. 509–521). Penafsiran yang tidak bias juga terdapat dalam tafsirnya atas QS. al-Baqarah/2: 282 dengan memperluas pandangan pada dasar Islam untuk melihat bagaimana hakikat tugas dan fungsi utama yang dibebankan kepada perempuan. Tidak hanya itu, Quraish Shihab memberikan penegasan bahwa ayat tersebut tidak bisa menjadi dasar perbedaan kemampuan intelektual antara laki-laki dan perempuan. Kondisi sosial kultural dalam masyarakat terutama terhadap perempuan pada saat ayat tersebut turun juga perlu untuk diperhatikan, sehingga terhindar dari persepsi-persepsi sementara orang yang bias gender (Shihab, 2021b, hal. 729–739).

Selain Tafsir al-Mishbāh, Faqihuddin Abdul Kodir turut menghadirkan tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam yang dikenal dengan Qirā'ah Mubādalah. Dalam pengantarnya, Abdul Kodir menyatakan bahwa hal utama yang menjadikan konsep Mubādalah tersebut hadir dari keikutsertaannya yang intensif dalam kegiatan lembaga pemberdayaan perempuan Islam, khususnya “Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat serta kolega-kolega KUPI. Guru-guru, kolega, serta teman-teman diskusi banyak di antaranya adalah sosok perempuan yang turut menginspirasi Abdul Kodir dalam membentuk konsep Mubādalah tersebut (Kodir, 2019, hal. 19–21). Penafsirannya dapat dilihat dalam tafsiran atas QS. an-Nisa'/4: 34, bahwa perkara *nusyuz* tidak hanya berlaku kepada sang istri namun juga kepada suami sebagaimana dalam QS. an-Nisa'/4: 128. Ayat inilah yang seharusnya menjadi norma dan prinsip untuk memahami QS. 4: 34 tersebut. Sehingga, hakikat pengelolaan *nusyuz* yang sesuai anjuran Qur'an yakni mengembalikan relasi suami-istri menjadi semula yang penuh cinta dan kasih dapat terealisasi (Kodir, 2019, hal. 410–412).

Adapun pada QS. al-Baqarah/2: 282 memiliki kemiripan penafsiran dengan Quraish Shihab, bahwa Abdul Kodir menjelaskan ayat tersebut bukan mempersoalkan keunggulan akal laki-laki dibandingkan perempuan, akan tetapi mengenai persoalan tradisi dan kebiasaan perempuan Arab yang pada saat itu memang tidak terbiasa berurusan dengan utang-piutang maupun bisnis, sehingga persaksian perempuan tidak cukup hanya satu. Akan tetapi, apabila perempuan kala itu telah terbiasa dalam persoalan bisnis, maka tentu persaksian satu perempuan akan diterima. Bahkan, dalam beberapa kasus seperti kasus persusuan pada saat itu, Nabi Muhammad saw. mencukupkan kesaksian satu perempuan untuk menjadi saksi mahkota yang setara dengan posisi ibu menyusui (Kodir, 2019, hal. 272–273).

Penutup

Dari penjabaran di atas, maka terdapat dua kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, bias gender merupakan suatu ketidakadilan dalam pembagian posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman bias gender ini seringkali mendapat dukungan dari pembacaan al-Qur'an yang secara patriarkis, meski al-Qur'an hakikatnya bersifat setara dan tidak mendukung adanya diskriminasi maupun ketidakadilan terhadap perempuan. *Kedua*, pembacaan yang bersifat patriarkis tersebut dapat dilihat dari penafsiran dalam kitab tafsir “Al-Qur'an dan Tafsirnya” yang ditulis oleh Tim Mufasir Kementerian Agama RI, terkhusus pada QS. al-Nisa': 34 dan QS.

al-Baqarah: 282. Dalam penafsirannya yang mengandung bias gender, terdapat sebuah hierarkis (kedudukan) yang seakan menunjukkan posisi istri berada dibawah (kendali) suami dan mencerminkan adanya sikap subordinasi.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–18.
- Al-Khauily, B. (1988). *Al-Islam wa al-Qadhayā al-Mar`atil Mu`ashirah (Islam dan Persoalan Wanita Modern)* (Team Ramadhani (penerj.); 1 ed.). CV. Ramadhani.
- Annur, C. M. (2023). *Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022*. <https://databoks.katadata.co.id>.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>
- Anwar, E. (2017). *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam*. PT. Mizan Pustaka.
- Azzuhdi, A. (2018). Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga: Kajian Perbandingan pada Kitab Suci Lintas Agama". *Jurnal SMART Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, 4(1).
- Bahri, S., & Fiqria, N. (2022). Pengarusutamaan Gender Dalam Penafsiran Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jim.v19i2.13522>
- Barlas, A. (2019). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
https://www.google.co.id/books/edition/Believing_Women_in_Islam/2e6GDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=believing+women&pg=PA90&printsec=frontcover
- Dewi, R. (2018). Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an. *HUMANIKA: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 18(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23125>
- Djamaluddin, A. (2015). Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v8i1.311>
- Hadi, S. (2016). Bias Gender Dalam Kontruksi Hukum Islam di Indonesia. *PALASTReN: Jurnal Studi Gender*, 7(1).
- HS, M. A., Parninsih, I., & Ulya, N. A. (2023). Apakah Al-Qur'an Bias Gender Atau Pro-Lesbian?: Kasus Makna Al-Nas Dan Al-Nisa Qs. Ali Imran: 14 Dan Reinterpretasinya. *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 4(1), 53–60.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Lentera Abadi.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Muqadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Sinergi Pustaka Indonesia.

- Kementrian Agama RI. (2019). *Qur'an Kemenag In MS. Word*. Qur'an in Microsoft Word dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).
- Khalil, M. (1989). *Nilai Wanita*. CV. Ramadhani.
- Khoirunisa, Z. T., Akmaliah, Mawardi, & Amiq. (2022). Bias Gender Dalam Naskah AdĀb Al-Mar'Āh Karya Kh. Ma'mur Nawawi (Kajian Teori Feminisme). *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, 3(1). <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i1.4005>
- Kodir, F. A. (2019). *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Rusdianto (ed.)). IRCiSoD.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications Inc.
- Musthafa, I. (1990). *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (3 ed.). Penerbit Al-Bayan.
- Nafisah, M. (2022). Narasi Bias Gender Dalam Tafsir Nusantara (Studi Analisis Makna Zauj sebagai Pasangan di Surga). *AL-FANAR: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 5(2). <https://doi.org/10.33511/alfanar.v5n2.149-165>
- Nurrochman. (2014). Al-Qur'an Dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan. *Wahana Akademika*, 1(2), 267–288.
- Purwanto, T. (2019). Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia. *PALASTReN: Jurnal Studi Gender*, 12(1).
- Rofiah, N. (2021). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman* (A. F. Rustandi (ed.)). Afkaruna.id.
- Rohmaniyah, I. (2017). *Gender & Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama* (2 ed.). Diandra Pustaka Indonesia.
- Saifunnuha, M. (2021). Pembahasan Gender dalam Sorotan Tafsir di Indonesia (Penelitian berbasis Systematic Literature Review). *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.147-159>
- Shihab, M. Q. (2021a). *Tafsīr al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2021b). *Tafsīr al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Subhan, Z. (2012). Gender Dalam Tinjauan Tafsir. *KAFĀ'AH: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2(1), 1–10. <https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/34>
- Susanti. (2019). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-MUNAWWARAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/al-munawwarah.v11i1.3485>

- Syamsuddin, S. (2019). Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir Sebuah Overview. *Suhuf*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22548/SHF.V12I1.409>.
- Tim Mufassir. (2011a). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Vol. 1). Widya Cahaya.
- Tim Mufassir. (2011b). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Vol. 2). Widya Cahaya.
- Umar, A., & Arsyad, A. (2022). Konsep Pemahaman Tafsir Gender (Studi Interpretasi Sahabat Dalam Tafsir Ibnu Katsir). *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.298>
- Yumnah, S. (2021). Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Pendidikan Islam Perspektif Gender. *TA'LIMUNA*, 10(1).
- Yusuf, M. (2015). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Kearifan Lokal: Pemikiran Ulama Bugis dan Budaya Bugis. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(1).